

## PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

Nauva Amanda, Vina Verensia Liandi, Nabila Karimah, Puandita Dhaniswara, Sulastri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [2310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611196@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611196@mahasiswa.upnvj.ac.id),

[2310611206@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611206@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611207@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611207@mahasiswa.upnvj.ac.id), [sulastri@upnvj.ac.id](mailto:sulastri@upnvj.ac.id)

## ABSTRAK

Dalam dinamika hubungan hukum perdata, kontrak innominate memainkan peran penting karena muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak secara khusus diatur oleh Kode Sipil Indonesia (KUHPperdata). Makalah ini bertujuan untuk memeriksa konsep, dasar hukum, prinsip, dan implikasi hukum dari kontrak yang tidak dinominasi, serta mengevaluasi kasus-kasus yang relevan seperti penyediaan ilegal benda-benda fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analitis terhadap materi hukum primer dan sekunder melalui studi literatur. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun kontrak tanpa nama sah secara hukum, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan kontrak, itikad baik, dan ketertiban umum dapat membuat kontrak tersebut batal dan tidak berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam kasus gadaian fidusia yang melibatkan NM. Kesimpulannya, kontrak tanpa nama harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memastikan kekuatan yang mengikat dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Kata kunci: Kontrak yang tidak dinominasi; Kebebasan Kontrak; Fidusia.

## ABSTRACT

*In the dynamics of civil law relationships, innominate contracts play a significant role as they emerge to address societal needs that are not specifically regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). This paper aims to examine the concept, legal basis, principles, and legal implications of innominate contracts, as well as evaluate relevant cases such as the illegal pawning of fiduciary objects. The research method employed is normative juridical, with an analytical approach to primary and secondary legal materials through literature study. Key findings reveal that although innominate contracts are legally valid, violations of the principles of freedom of contract, good faith, and public order can render such contracts null and void, as demonstrated in the fiduciary pawning case involving NM. In conclusion, innominate contracts must adhere to applicable legal principles to ensure their binding force and protect the rights of the parties involved.*

*Keywords: Innominate Contracts; Freedom of Contract; Fiduciary.*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam dinamika hubungan hukum perdata, perjanjian menjadi salah satu instrumen yang paling sering digunakan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Perjanjian yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian yang telah diatur tersebut dikenal sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Perjanjian tidak bernama ini sering muncul dalam praktik, terutama di bidang-bidang yang sangat dinamis seperti perdagangan, jasa, dan teknologi. Dalam konteks ini, para pihak sering kali merancang perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, yang tidak dapat sepenuhnya dijawab oleh perjanjian-perjanjian bernama yang ada. Meskipun demikian, ketidakjelasan pengaturan hukum terhadap perjanjian tidak bernama ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Penelitian terhadap perjanjian tidak bernama menjadi sangat penting untuk memahami posisi hukumnya, terutama terkait dengan validitas, pelaksanaan, serta implikasi hukum dari perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata, terutama dalam memberikan kerangka kerja bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian tidak bernama.

Oleh karena itu, makalah ini akan mengkaji perjanjian tidak bernama, meliputi konsep dasar, karakteristik, serta implikasi hukum yang melekat pada perjanjian tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjanjian tidak bernama serta kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia.

### Rumusan masalah:

1. Apa definisi perjanjian tidak bernama?
2. Apa dasar hukum yang diterapkan dalam perjanjian tidak bernama?
3. Apa saja teori yang dapat digunakan untuk membedakan antara perjanjian nominaat (perjanjian bernama) dan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama)?
4. Bagaimana contoh kasus perjanjian tidak bernama dan upaya penyelesaiannya?

## METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup analisis teoritis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Studi literatur ini melibatkan tahapan-tahapan seperti identifikasi pustaka, sumber data, dan bahan hukum yang diperlukan, kemudian dilakukan inventarisasi terhadap sumber data dan bahan hukum yang relevan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menyusun deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai fenomena yang sedang diselidiki.

---

<sup>1</sup> Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXIX, terjemahan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 338.

Penelitian deskriptif ini menjadi relevan karena adanya pertanyaan-pertanyaan terkait masalah perjanjian, salah satunya perjanjian tidak bernama, yang perlu dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar, sejauh mana, dan betapa pentingnya masalah perjanjian tidak bernama tersebut.

## PEMBAHASAN

### I. Definisi Perjanjian Tidak Bernama

Kontrak innominat (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup> Perjanjian tidak bernama merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota tetapi sah secara hukum karena didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak bernama sering kali merupakan gabungan dari beberapa jenis perjanjian bernama yang ada atau suatu perjanjian yang menciptakan jenis hubungan hukum baru yang belum diatur secara khusus. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk 2 pada Buku III KUHPerdota.<sup>3</sup>

Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst/innominaat) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPerdota, tetapi terdapat di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Perjanjian tidak bernama ini diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota, yaitu yang berbunyi: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain".

### II. Dasar Hukum Perjanjian Tidak Bernama

#### 1. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)

Pasal ini merupakan landasan utama dalam mengatur perjanjian tidak bernama. Bunyinya:

*"Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain."*

Artinya, meskipun suatu perjanjian tidak memiliki nama khusus yang diatur dalam undang-undang, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Selama perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka akan tunduk pada aturan umum mengenai perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdota.

#### 2. Asas-Asas Umum Perjanjian

---

<sup>2</sup> Made Ester Ida Oka Patty, 2008 : 57

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

Selain Pasal 1319 KUHPerdara, beberapa asas umum perjanjian yang relevan dengan perjanjian tidak bernama antara lain:

- **Asas kebebasan berkontrak:**<sup>5</sup> Para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjiannya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.<sup>6</sup>
- **Asas pacta sunt servanda:** Perjanjian adalah hukum bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.
- **Asas itikad baik:** Para pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.
- **Asas kepastian hukum:** Perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

### 3. Peraturan Perundang-undangan Lain

Selain KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perjanjian tidak bernama antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:** Bagi perjanjian yang melibatkan konsumen, maka ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku.
- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.
- **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Indonesia:** Bagi perjanjian yang melibatkan produk atau jasa yang telah distandarkan, maka ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku

## III. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perjanjian Tidak Bernama

1. **Kebebasan Berkontrak:** Prinsip kebebasan berkontrak adalah dasar hukum bagi terbentuknya perjanjian tidak bernama. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan menentukan isi, syarat, serta ketentuan dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. **Kekuatan Mengikat Perjanjian:** Suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak bernama memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian bernama asalkan memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.
3. **Asas Konsensualisme:** Dalam perjanjian tidak bernama, seperti halnya perjanjian bernama, berlaku asas konsensualisme, yaitu perjanjian tersebut dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu.

## IV. Jenis-Jenis Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama, atau perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), semakin lazim digunakan dalam praktik bisnis dan hukum kontemporer. Perjanjian ini muncul dari kebutuhan

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, SH.,M.S, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 4.

<sup>6</sup> F. Ibrahim AE & Nathaniela, 300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) & Surat Resmi, (Jakarta : Gudang Ilmu, 2011), hlm. 9.

dunia usaha yang dinamis dan kompleks, sering kali melibatkan situasi di mana perjanjian yang sudah ada tidak mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan. Meski tidak secara langsung diatur dalam hukum positif, perjanjian tidak bernama tetap memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal.

Dalam praktiknya, perjanjian tidak bernama dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu perjanjian tidak bernama mandiri dan perjanjian tidak bernama campuran. Kedua jenis perjanjian ini berbeda dalam hal asal-usul dan karakteristiknya, tetapi keduanya menawarkan fleksibilitas dan inovasi dalam dunia hukum perdata dan bisnis.

### 1. Perjanjian Tidak Bernama Mandiri

Perjanjian tidak bernama mandiri adalah perjanjian yang muncul sepenuhnya baru, tanpa padanan dalam perjanjian-perjanjian bernama yang sudah dikenal di dalam KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian jenis ini lahir sebagai respons terhadap situasi atau kebutuhan khusus dalam dunia usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh perjanjian tradisional. Biasanya, perjanjian ini muncul dalam sektor-sektor industri tertentu yang memiliki karakteristik bisnis yang unik. Contoh perjanjian tidak bernama mandiri meliputi:

- **Kontrak Production Sharing (Bagi Hasil):** Perjanjian ini digunakan dalam industri minyak dan gas, di mana perusahaan swasta, baik asing maupun domestik, bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Kedua belah pihak sepakat membagi hasil dari eksploitasi sumber daya alam, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
- **Kontrak Karya:** Ini adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya mineral selain minyak dan gas bumi. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua pihak dalam proses eksploitasi sumber daya tersebut, termasuk bagaimana hasilnya dibagi.
- **Kontrak Joint Venture (Perjanjian Kemitraan):** Joint venture adalah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih entitas bisnis untuk bersama-sama membentuk perusahaan baru. Setiap pihak yang terlibat menyumbangkan modal, aset, atau keahlian tertentu dan berbagi risiko maupun keuntungan dari usaha tersebut.

### 2. Perjanjian Tidak Bernama Campuran

Sementara itu, perjanjian tidak bernama campuran adalah bentuk kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama yang sudah dikenal dalam hukum. Dalam praktiknya, para pihak dalam perjanjian campuran menggabungkan elemen-elemen dari berbagai perjanjian yang ada ke dalam satu perjanjian tunggal untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau hukum yang lebih spesifik. Contoh perjanjian tidak bernama campuran meliputi:

- **Perjanjian Sewa Beli:** Perjanjian ini merupakan kombinasi antara perjanjian sewa menyewa dan jual beli. Misalnya, dalam sewa beli properti, pihak penyewa menyewa suatu barang atau properti dengan opsi untuk membelinya di masa mendatang. Pengaturan ini memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam transaksi properti atau barang bernilai tinggi, sehingga kedua pihak dapat bertransaksi dengan risiko yang lebih terkelola.

- **Perjanjian Franchise:** Meskipun franchise pada dasarnya adalah perjanjian waralaba, ia menggabungkan unsur-unsur dari perjanjian lisensi dan sewa menyewa, di mana pemegang franchise memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem bisnis, atau teknologi dengan imbalan pembayaran royalti atau biaya tertentu.
- **Leasing (Sewa Guna Usaha):** Menggabungkan elemen sewa menyewa dan jual beli. Pihak lessee menyewa barang modal dari lessor dengan opsi untuk membeli barang tersebut di akhir masa sewa.
- **Fidusia:** Fidusia termasuk dalam perjanjian tidak bernama campuran. Hal ini karena perjanjian fidusia melibatkan beberapa elemen dari perjanjian bernama, seperti jaminan dan pengalihan hak milik secara kepercayaan. Dalam fidusia, barang yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun hak kepemilikan secara hukum berpindah ke kreditur hingga utang dilunasi. Ini adalah kombinasi antara elemen perjanjian jaminan dan pengalihan hak.
- **Konsinyasi:** Konsinyasi juga termasuk perjanjian tidak bernama campuran, yang merupakan kombinasi antara perjanjian penitipan barang (deposito) dan jual beli. Dalam konsinyasi, pemilik barang (konsinyor) menyerahkan barang kepada pihak lain (konsinyi) untuk dijual, dan setelah barang tersebut terjual, hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Jika barang tidak terjual, barang tetap menjadi milik konsinyor. Ini adalah gabungan antara perjanjian penitipan dan jual beli.

Perjanjian campuran memberikan fleksibilitas hukum yang lebih besar karena memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan struktur perjanjian sesuai kebutuhan spesifik mereka, sembari tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian bernama yang relevan. Misalnya, dalam perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban kedua pihak diatur oleh prinsip-prinsip dasar sewa menyewa serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian jual beli.

Secara keseluruhan, baik perjanjian tidak bernama mandiri maupun campuran memberikan solusi hukum yang adaptif dan inovatif, memungkinkan dunia bisnis untuk tetap berkembang meskipun berada di luar kerangka hukum tertulis yang sudah ada. Fleksibilitas ini merupakan salah satu kelebihan utama dari perjanjian tidak bernama, terutama dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi, ekonomi, dan globalisasi yang terus berlangsung.

## V. Unsur Perjanjian Tidak Bernama

Unsur-unsur dalam perjanjian tidak bernama pada dasarnya sama dengan unsur yang ada dalam perjanjian bernama. Meskipun perjanjian tidak bernama tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama. Dalam hal ini, unsur-unsur tersebut terdiri dari *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*. Masing-masing unsur memiliki peran penting dalam menentukan syarat sah dan kekuatan hukum suatu perjanjian. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai unsur-unsur tersebut:

### 1. *Essensialia*

Essensialia adalah unsur pokok yang harus selalu ada dalam sebuah perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Unsur ini sangat fundamental karena tanpa kehadirannya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah atau tidak dapat dilaksanakan. Essensialia biasanya mencakup hal-hal yang menjadi inti dari perjanjian, seperti harga dan objek perjanjian.

- **Harga:** Dalam banyak perjanjian, terutama yang melibatkan transaksi jual beli atau penyediaan jasa, penetapan harga merupakan elemen esensial. Tanpa kesepakatan tentang harga, perjanjian tidak dapat berjalan karena tidak ada kejelasan tentang imbalan atau kompensasi yang harus diberikan oleh salah satu pihak.
- **Objek Perjanjian:** Objek atau barang yang menjadi subjek dari perjanjian juga merupakan unsur esensial. Objek harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya, dalam perjanjian sewa, objeknya adalah barang atau properti yang disewakan. Jika objek tidak jelas atau melanggar hukum, maka perjanjian dianggap batal demi hukum.

Tanpa adanya unsur essensialia, perjanjian tidak bernama tidak akan dapat dianggap sah karena kedua pihak tidak dapat menyetujui poin-poin utama yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian tersebut.

## 2. **Naturalia**

Naturalia adalah unsur-unsur yang secara otomatis diatur oleh hukum meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam perjanjian. Artinya, jika para pihak tidak menyepakati atau menyebutkan unsur tertentu dalam perjanjian, maka hukum yang berlaku akan secara otomatis mengatur unsur tersebut. Namun, unsur naturalia dapat disingkirkan atau diubah oleh para pihak melalui kesepakatan bersama.

Contoh: Dalam perjanjian jual beli, terdapat unsur naturalia terkait dengan cacat tersembunyi. Menurut hukum, jika barang yang dijual ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat perjanjian, maka penjual harus bertanggung jawab. Jika perjanjian tidak secara tegas menyatakan siapa yang harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi, maka ketentuan hukum otomatis berlaku, dan penjual akan dianggap bertanggung jawab.

Namun, jika dalam perjanjian disebutkan bahwa pembeli menyadari adanya cacat dan sepakat untuk menanggungnya, maka aturan naturalia ini dapat disingkirkan. Ini menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki para pihak dalam menentukan unsur naturalia yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Naturalia memberikan perlindungan hukum tambahan bagi para pihak, karena unsur-unsur ini berfungsi sebagai "penyelamat" apabila ada aspek penting dari perjanjian yang tidak disebutkan secara eksplisit.

## 3. **Accidentalialia**

Accidentalialia adalah unsur yang bersifat pelengkap atau tambahan yang ditentukan oleh para pihak secara khusus sesuai dengan kehendak bersama. Accidentalialia tidak wajib ada dalam perjanjian, tetapi jika disepakati oleh para pihak, unsur ini dapat memberikan spesifikasi atau batasan tambahan yang memperjelas pelaksanaan perjanjian. Dengan kata

lain, *accidentalia* adalah unsur-unsur yang dapat memperjelas, mengkhususkan, atau menambah aturan di luar ketentuan hukum atau kebiasaan umum.

Contoh pertama: Dalam sebuah perjanjian jual beli tanah, salah satu unsur *accidentalia* yang bisa disepakati adalah penentuan tempat atau pengadilan di mana perjanjian tersebut harus diakui atau diselesaikan jika terjadi sengketa. Para pihak dapat menyepakati tempat yang berbeda dari yurisdiksi umum jika mereka merasa tempat tersebut lebih cocok atau praktis untuk menyelesaikan permasalahan.

Contoh kedua: Dalam perjanjian leasing, para pihak bisa menentukan secara khusus tentang kondisi pemeliharaan barang selama masa sewa atau menentukan denda yang harus dibayar jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal-hal ini tidak secara otomatis diatur oleh hukum, tetapi dapat ditambahkan oleh para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan khusus mereka.

*Accidentalia* memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Dalam perjanjian tidak bernama, unsur *accidentalia* sering kali menjadi sangat penting karena sifat perjanjian yang lebih kompleks dan tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang.

## VI. Teori Perjanjian Tidak Bernama

Titik Triwulan Tutik menjelaskan tiga teori yang dapat digunakan untuk membedakan antara perjanjian nominaat (perjanjian yang secara eksplisit diatur dalam hukum, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa) dan perjanjian innominaat (perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum, seperti perjanjian joint venture atau franchise). Teori-teori ini didasarkan pada Pasal 1601 (c) KUHPerdara dan bertujuan untuk memberikan panduan mengenai bagaimana memahami perjanjian campuran, yang sering kali menggabungkan elemen dari beberapa perjanjian yang berbeda. Berikut adalah penjelasan rinci dari ketiga teori tersebut:

### 1. Teori Absorpsi

Teori absorpsi berfokus pada dominasi satu elemen dalam perjanjian campuran. Menurut teori ini, untuk menentukan apakah suatu perjanjian masuk ke dalam kategori perjanjian nominaat atau innominaat, harus dilihat ketentuan hukum mana yang paling dominan atau menonjol dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu elemen perjanjian lebih menonjol dibandingkan elemen-elemen lainnya, maka elemen dominan itulah yang akan menyerap dan menentukan sifat keseluruhan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk elemen yang paling menonjol.

**Contoh:** Dalam perjanjian franchise, meskipun terdapat unsur-unsur lisensi, sewa, dan jual beli, jika unsur lisensi lebih dominan (misalnya, hak untuk menggunakan merek dagang), maka perjanjian tersebut akan diatur terutama berdasarkan ketentuan hukum mengenai lisensi, dan unsur-unsur lainnya akan "diserap" oleh elemen tersebut.

## 2. Teori Combinantie

Teori combinantie menekankan pada analisis elemen-elemen perjanjian secara terpisah. Menurut teori ini, suatu perjanjian campuran dipecah-pecah ke dalam komponen-komponennya, dan masing-masing komponen tersebut kemudian diterapkan ketentuan hukum yang relevan. Teori ini menganggap setiap elemen dari perjanjian campuran harus diperlakukan sesuai dengan karakteristik dan aturan hukumnya masing-masing, sehingga tidak ada satu elemen yang mendominasi perjanjian secara keseluruhan.

**Contoh:** Dalam perjanjian sewa beli, terdapat unsur sewa dan unsur jual beli. Teori combinantie akan menguraikan unsur sewa yang diterapkan dengan aturan-aturan hukum terkait sewa menyewa, sementara unsur jual beli akan mengikuti aturan hukum mengenai jual beli. Kedua elemen tersebut diperlakukan secara terpisah sesuai ketentuan masing-masing.

## 3. Teori Generis

Teori generis memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menerapkan prinsip analogi. Menurut teori ini, perjanjian campuran tidak dipecah-pecah seperti dalam teori combinantie, melainkan ketentuan-ketentuan dari beberapa perjanjian bernama yang ada diterapkan secara analogis pada perjanjian campuran. Teori generis bertujuan untuk mencari kesesuaian dari berbagai perjanjian bernama yang mendekati sifat perjanjian campuran, kemudian menerapkan aturan-aturan tersebut secara analogi untuk mengisi kekosongan hukum.

**Contoh:** Dalam perjanjian joint venture yang melibatkan unsur kerjasama dan pembagian keuntungan, tidak ada satu perjanjian nominaat yang secara tepat mencerminkan perjanjian tersebut. Teori generis akan mencari perjanjian-perjanjian lain yang relevan, seperti perjanjian kemitraan atau bagi hasil, dan menerapkan prinsip-prinsip dari perjanjian tersebut secara analogis pada perjanjian joint venture.

## VII. Contoh Kasus

### Jenis Kasus: Fidusia

**Kronologi:** Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Sempor berinisial NM (52) berurusan dengan polisi, karena penggadaian terselubung motor jaminan fidusia. Kasus gadai menggadai motor jaminan fidusia milik NSC ini juga melibatkan peran debitur nakal. Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Edy Istanto mengatakan, tindakan gadai menggadai yang dilakukan NM sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Keuntungan dari hasil menggadai tersebut, NM yang telah dua periode menjabat sebagai NM mendapatkan jatah keuntungan sebesar 10 persen. "Jadi jika sepeda motor digadai Rp 4 juta, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400 ribu," kata Istanto.

Kasus gadai menggadai ini berawal dari laporan salah satu karyawan NSC terkait dua kendaraan sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah digadaikan oleh NM. Diketahui lingkaran penggadaian berawal dari debitur SM yang tak lain warga dari

NM menggadaikan dua sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali NM dengan dibantu oleh perantara tersangka GW (42), warga Sidayu Gombang

Ujung transaksi, sepeda motor berpindah tangan dari NM kepada tersangka inisial AK warga Kecamatan Puring. Polisi pun setelah mengembangkan kasus tersebut, mendapatkan adanya proses transaksi penggadaian lain sebanyak 15 unit kendaraan bermotor dan dua mobil. Lanjut AKP Edy, belasan sepeda motor dan dua unit mobil yang kemudian disita diperoleh Sat Reskrim di gudang milik Kepala Desa. "Belasan sepeda motor dan dua mobil itu, kasusnya mirip-mirip dengan dua barang bukti utama tersebut. Kendaraan-kendaraan tersebut memiliki STNK bukan bodong," katanya menambahkan.

**Upaya penyelesaian:** Akibat perbuatan yang dilakukannya, NM dijerat dengan pasal 480 KUH Pidana. Demikian juga tersangka GW dan AK dijerat dengan pasal yang sama. Sementara SM, dijerat dengan Pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atau pasal 372 KUH Pidana.

**Analisis perjanjian tidak bernama:** Dalam kasus penggadaian jaminan fidusia oleh Kepala Desa NM, perjanjian tidak bernama menjadi pusat analisis karena perjanjian yang terjadi tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan mereka, kebebasan ini harus tetap tunduk pada batasan hukum. Tindakan NM menggadaikan kendaraan fidusia tanpa persetujuan pemegang jaminan fidusia (NSC) merupakan penyalahgunaan kebebasan tersebut. NM melanggar batasan legalitas, karena objek perjanjian yang digadaikan seharusnya hanya dapat dipindahkan atau dijamin kembali dengan persetujuan NSC sebagai pemegang fidusia. Ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak di sini tidak memberikan dasar yang sah bagi perjanjian tersebut, karena telah melanggar ketentuan hukum fidusia.

Selain itu, asas itikad baik yang mewajibkan para pihak bertindak jujur dan sesuai dengan hukum juga dilanggar. NM memanfaatkan posisinya sebagai Kepala Desa untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar 10% dari transaksi gadai, meskipun ia tidak memiliki hak untuk melakukan pengalihan objek fidusia tersebut. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan itikad buruk, tetapi juga mengabaikan asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi hak-hak NSC. Pelanggaran terhadap kepastian hukum dalam perjanjian tidak bernama ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang fidusia, mengingat perjanjian penggadaian ini dilakukan di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dari perspektif teori kebebasan berkontrak, tindakan NM menciptakan risiko hukum yang merugikan pihak pemegang fidusia karena kebebasan kontraktual di sini digunakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menciptakan hubungan hukum yang sah. Teori keseimbangan juga diabaikan dalam perjanjian ini, karena NM secara sepihak memperoleh keuntungan dari barang yang bukan menjadi haknya tanpa memperhatikan kewajiban hukum kepada NSC sebagai pemegang fidusia.

Melihat unsur-unsur sahnya perjanjian tidak bernama, perjanjian ini gagal memenuhi syarat “sebab yang halal,” yang merupakan salah satu unsur utama dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Karena kendaraan yang digadaikan sudah menjadi objek fidusia, tujuan dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum fidusia dan menjadikannya tidak sah. Selain itu, kesepakatan para pihak yang mendasari transaksi gadai ini juga cacat hukum karena melanggar hak pemegang fidusia. Dengan demikian, perjanjian ini batal demi hukum dan tidak dapat diterima sebagai perjanjian sah yang melindungi kepentingan para pihak. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum fidusia dalam perjanjian tidak bernama dan menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak harus selalu selaras dengan hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak yang sah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perjanjian tidak bernama (kontrak innominat) merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), namun tetap sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat umum perjanjian. Konsep ini muncul dari kebebasan berkontrak yang memungkinkan masyarakat menciptakan bentuk-bentuk perjanjian baru sesuai kebutuhan mereka. Meskipun perjanjian ini tidak memiliki nama khusus atau bentuk yang diakui secara resmi, Pasal 1319 dan 1338 KUHPerduta memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaannya, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, asas konsensualisme, dan itikad baik menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perjanjian tidak bernama. Dengan fleksibilitas yang tinggi, perjanjian ini dapat mencakup berbagai jenis hubungan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian timbal balik, perjanjian mengenai jasa, hingga perjanjian kerjasama atau joint venture.

Namun, meskipun perjanjian tidak bernama memberikan kebebasan yang luas, ia tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum dari para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

### **Saran**

1. Sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum sebelum menyusun perjanjian dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum yang mungkin timbul.

2. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, penting untuk menyusun perjanjian dengan detail dan komprehensif. Hal ini meliputi penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika terjadi pelanggaran perjanjian. Semakin rinci perjanjian disusun, semakin kecil kemungkinan terjadi sengketa di kemudian hari.
3. Dalam melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak harus senantiasa bertindak dengan itikad baik. Itikad baik ini mencakup upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, serta berkomunikasi secara terbuka jika terjadi perubahan keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Hal ini tidak hanya membantu menjaga hubungan baik antar pihak, tetapi juga memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa.
4. Penting untuk memahami bahwa meskipun perjanjian tidak bernama memiliki fleksibilitas tinggi, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya untuk tetap berpedoman pada asas kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki landasan hukum yang kuat dan disusun dengan detail, para pihak dapat meminimalkan risiko hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979).
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXIX, terjemahan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999).
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Lalu Husni, SH. M.Hum, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2005).
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ahmadi Miru, SH.,M.S, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- F. Ibrahim AE & Nathaniela, *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) & Surat Resmi*, (Jakarta : Gudang Ilmu, 2011).

### Skripsi:

- Patty, Made Ester Ida Oka. 2008. *Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang mongondow*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Dipenogoro.

### Jurnal:

- Moniung, Ezra Ridel. (2015). "Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015.
- Walukow, Stenly N. (2015). "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama", *Lex Privatum*, Vol. III, No. 3, Jul-Sep 2015.

Kamil, Insan Azahery. Pandji Ndaru Sonanta., dan Nico Pratama. (2015). "Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Tidak Bernama)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 - Januari 2015.

Devi, Fatma. Busyra Azheri., dan Yulfasni. (2023). "Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.